

Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Dalam Pengurusan Jenazah Yang Di Autopsi Untuk Kepastian Hukum

Muhamad Akbar Matin¹, Endeh Suhartini², Danu Suryani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
m.akbarmartin@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
endeh.suhartini@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
danu.suryani@unida.ac.id

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukum dalam kasus yang terjadi, diantaranya diatur dalam KUHAP yakni pasal 133 ayat 1 dan 122 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, merupakan kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang melibatkan Instalasi Kedokteran Forensik untuk *Autopsi* dalam pembuktian penyebab kematian, namun sering terjadi hal seperti pihak keluarga tidak mengizinkan jenazah untuk di autopsi, sedangkan untuk mengungkap atau membuktikan penyebab kematian harus dibuktikan melalui *Visum Et Repertum* untuk kepastian hukum di dalam persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengurusan Jenazah Yang Di Autopsi Sesuai Pasal 133 KUHAP Menurut Sistem Hukum Indonesia dan untuk mengetahui Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Dalam Menangani Jenazah Yang Di Autopsi Untuk Kepastian Hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian tipe empiris, yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan data-data hasil penelitian lapangan. Pendekatan Yuridis Sosiologis (*empirik*). Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam konteks autopsi, diharapkan proses autopsi dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan pembuktian dan keadilan. Maka dari itu pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit dapat memberikan pemahaman kepada pihak keluarga yang keberatan dengan adanya proses autopsi Prosedur pengurusan jenazah yang telah di autopsi sesuai dengan Pasal 133 KUHAP. Dan saran hendaknya pemerintah dapat lebih mengenalkan prosedur autopsi atau Menekankan pentingnya proses autopsi.

Kata kunci : Analisis hukum, Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi kabupaten Bogor, Autopsi Forensik, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Autopsi adalah suatu prosedur medis yang dilakukan pada jenazah untuk mengidentifikasi secara pasti penyebab kematian seseorang.(

) Dalam kasus kematian mendadak yang tidak terduga atau kematian yang terjadi tanpa saksi (*unwitnessed death*), terdapat kemungkinan bahwa kematian tersebut berhubungan dengan suatu tindak pidana.(**Error! Reference source not found.**) Oleh karena itu, kematian tersebut perlu dianggap sebagai tidak wajar (*unnatural*) hingga adanya bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa kematian tersebut bersifat wajar (*natural*).

Dalam pelaksanaannya, autopsi jenazah kerap mendapat penolakan dari keluarga korban.(**Error! Reference source not found.**) Namun, KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghadirkan ahli guna mendukung proses penyidikan. Jika penyidik menilai autopsi diperlukan, ia dapat meminta pendapat dari ahli atau seseorang dengan keahlian khusus untuk melakukan visum.(**Error! Reference source not found.**)

Hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban menjadi tolok ukur dalam menilai kesalahan terdakwa, yang berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pidana.

Begitupun juga dalam pelaksanaan autopsi sering kali mengindahkan prosedur yang diterapkan oleh Rumah Sakit, peraturan tersebut khususnya pada bidang autopsi forensik.(**Error! Reference source not found.**) Yang mana seharusnya sesuai prosedur akan mengurangi dampak kekeliruan proses penyelidikan dalam sebuah kasus untuk mengidentifikasi mayat dalam mendapatkan bukti yang relevan.

Dalam hal ini, penulis mengungkapkan kewenangan pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi khususnya dalam bidang Autopsi untuk kepastian hukum, yang mana kewenangan penyidik yang menyetujui keinginan keluarga untuk tidak

dilakukan Autopsi, namun terkait dalam mengungkapkan sebab kematian dalam kasus pidana yakni salah satu buktinya adalah kepastian, sebab dalam kematian jenazah tersebut apakah sudah harus mendapat kepastian karena perbuatan tersangka atau bukan, sementara itu Autopsi harus dilakukan. Oleh karena itu, dilakukannya Autopsi jenazah diantaranya dalam kasus pembunuhan, seharusnya mayat di Autopsi untuk mencari sebab pasti kematiannya, namun di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor, ada mayat yang tidak dilakukan Autopsi dikarenakan penyidik mengikuti kehendak keluarga, sehingga tidak dilakukannya Autopsi sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan apa penyebabnya, hal ini di persidangan untuk pembuktiannya akan terjadi kesulitan, karena apakah jenazah meninggal dikarenakan perbuatan tersangka atau karena hal lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (empiris), yang melihat hukum sebagai fenomena sosial, institusi dalam masyarakat, atau pola perilaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan atau berasal dari penelitian pihak lain yang relevan dan telah teruji secara ilmiah. **(Error! Reference source not found.)**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah Pendekatan Yuridis Empiris, **(Error! Reference source not found.)** yaitu dengan meneliti langsung objek yang dikaji guna memperoleh data dan informasi dari studi lapangan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara fakta hukum dan norma-norma hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan

melalui berbagai metode, seperti survei, observasi, kuesioner, wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengurusan Jenazah Yang Di Autopsi Sesuai Pasal 133 KUHAP Menurut Sistem Hukum Indonesia

Dalam hal ini, Prosedur pengurusan jenazah yang telah diautopsi sesuai dengan Pasal 133 KUHAP di Indonesia melibatkan beberapa langkah. Setelah dilakukan autopsi, jenazah harus segera diserahkan kepada keluarga atau pihak yang berhak.**(Error! Reference source not found.)** Jika tidak ada yang mengambil, maka jenazah diserahkan kepada desa atau kelurahan setempat untuk dimakamkan. Selain itu, jika hasil autopsi diperlukan dalam proses hukum, maka jenazah dapat disimpan oleh penyidik atau instansi yang berwenang selama proses penyelidikan atau penuntutan. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada kasus dan keputusan pihak berwenang. Autopsi forensik, yang dilakukan atas perintah berwajib untuk kepentingan peradilan, termasuk dalam Pasal 133 KUHAP. Pihak yang berwenang meminta autopsi kehakiman/forensik adalah penyidik dan hakim pidana. Dalam proses autopsi, pihak terkait akan melakukan pemeriksaan ilmiah terhadap tubuh yang sudah meninggal untuk menentukan penyebab dan cara kematian seseorang.**(Error! Reference source not found.)**

Dalam sistem hukum Indonesia, autopsi atau bedah mayat merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang, terutama dalam kasus yang diduga melibatkan tindak pidana.**(Error! Reference source not found.)** Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam suatu perkara yang melibatkan kematian tidak wajar atau mencurigakan, penyidik dapat meminta bantuan dokter ahli untuk melakukan autopsi guna memperoleh bukti ilmiah. Proses ini sangat penting dalam

penyelidikan karena hasil autopsi dapat menjadi alat bukti yang memperjelas apakah kematian korban disebabkan oleh faktor alami, kecelakaan, bunuh diri, atau tindak pidana. **(Error! Reference source not found.)**

Adapun Tahapan Prosedur Autopsi Menurut Hukum Indonesia yaitu sebagai berikut : **(Error! Reference source not found.)**

1. Permintaan Autopsi oleh Penyidik : Penyidik yang menangani suatu kasus kematian yang mencurigakan memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan autopsi kepada dokter forensik. Permintaan ini biasanya dituangkan dalam surat resmi yang menjelaskan alasan serta urgensi pelaksanaan autopsi sesuai dengan kepentingan penyelidikan.
2. Persetujuan dan Koordinasi dengan Pihak Keluarga : Dalam praktiknya, pihak keluarga sering kali menolak autopsi karena alasan agama, budaya, atau ketidaktahuan akan pentingnya prosedur tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 222 KUHP, keluarga atau pihak mana pun yang menghalang-halangi proses autopsi dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap menghambat jalannya proses hukum. Meskipun demikian, pendekatan persuasif tetap dilakukan agar keluarga memahami bahwa autopsi bertujuan untuk kepastian hukum dan keadilan.
3. Pelaksanaan Autopsi oleh Dokter Ahli : Autopsi dilakukan oleh dokter forensik di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang berwenang. Pemeriksaan ini mencakup identifikasi jenazah, pemeriksaan luar tubuh, serta pembedahan untuk menganalisis organ dalam guna menentukan penyebab kematian. Jika diperlukan, sampel dari tubuh korban seperti darah, jaringan, atau cairan tubuh dapat diambil untuk analisis laboratorium lebih lanjut.
4. Dokumentasi dan Pembuatan Laporan Hasil Autopsi : Setelah autopsi selesai, dokter forensik akan menyusun laporan hasil pemeriksaan yang berisi temuan medis mengenai penyebab kematian korban. Laporan ini memiliki kekuatan

hukum sebagai alat bukti dalam persidangan dan dapat digunakan oleh penyidik untuk memperkuat dakwaan terhadap pelaku jika ditemukan unsur tindak pidana.

5. Penyerahan Jenazah kepada Keluarga : Setelah proses autopsi selesai, jenazah akan diserahkan kembali kepada keluarga untuk dimakamkan sesuai dengan adat, budaya, dan keyakinan masing-masing. Dalam beberapa kasus, jenazah yang masih menjadi objek penyidikan dapat tetap berada di rumah sakit atau fasilitas kepolisian hingga pemeriksaan tambahan selesai dilakukan.

Sesuai dengan prinsip kepastian hukum, autopsi yang dilakukan dalam rangka penyidikan bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum terkait penyebab kematian seseorang. Dalam konteks hukum positivistik, kepastian hukum diperlukan agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelidikan kasus. Dengan adanya Pasal 133 KUHP, hukum Indonesia menjamin bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk meminta autopsi demi kepentingan peradilan, sementara Pasal 222 KUHP menegaskan bahwa pihak yang menghambat proses ini dapat dikenai sanksi pidana.

Namun, dalam penerapannya, sering terjadi dilema antara aspek hukum dan aspek sosial budaya, terutama ketika keluarga korban menolak autopsi dengan alasan kepercayaan atau adat istiadat. Oleh karena itu, pendekatan humanis dan persuasif dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa autopsi bukan sekadar prosedur medis, tetapi juga bagian dari proses penegakan keadilan.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme yang telah diatur dalam hukum, pelaksanaan autopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kematian yang mencurigakan dapat diinvestigasi secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

B. Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Dalam Pengurusan Jenazah Yang Di Autopsi Untuk Kepastian Hukum

Rumah Sakit memiliki kewenangan dalam pengurusan jenazah yang telah di autopsi untuk kepastian hukum. Menurut penelitian, autopsi forensik penting untuk mengungkap kebenaran materiil secara ilmiah dalam kasus kematian yang tidak wajar. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik Polri bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan autopsi forensik sebelum fase penyidikan perkara dimulai. (**Error! Reference source not found.**) Meskipun ada kendala seperti penolakan autopsi oleh ahli waris, autopsi forensik dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan pembuktian di pengadilan.

Dalam kasus yang telah diuraikan, masih terdapat keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi pada jenazah anggota keluarganya. Hal ini dapat berdampak pada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam memastikan kepastian hukum terkait penyebab kematian korban. Namun, meskipun keluarga tidak memberikan izin untuk autopsi, penyidik tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh korban tanpa melalui prosedur bedah mayat. Sayangnya, tindakan ini tidak dapat mengoptimalkan proses penyelidikan dan berpotensi menghambat pengungkapan penyebab kematian korban.

Dari perspektif teori hukum, keseluruhan kajian ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan asas kepastian hukum, yang bertujuan memberikan kejelasan dalam penerapan hukum positif. Aliran hukum positivistik menekankan pentingnya keteraturan (regularity) dan kepastian (certainty) guna memastikan sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan efektif. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi unsur yang mutlak untuk dicapai guna melindungi kepentingan umum maupun pribadi. Kepastian hukum juga berperan sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan di masyarakat, membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah, serta menjaga wibawa penguasa di mata masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku, sekaligus menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, proses autopsi yang dilakukan oleh rumah sakit memiliki kaitan erat dengan kepastian hukum, baik untuk keluarga korban maupun untuk kepentingan penegakan hukum. Kewenangan RSUD Ciawi dalam pengurusan jenazah yang diautopsi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kematian yang diduga akibat tindak pidana dapat diselidiki secara objektif dan transparan. Prosedur autopsi yang dilakukan oleh rumah sakit harus sesuai dengan aturan guna mendukung proses penyidikan yang sah dan menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kewenangan.

Dalam hal ini, rumah sakit tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran mengenai penyebab kematian. Kepastian hukum terkait kewenangan RSUD Ciawi akan memastikan bahwa setiap prosedur yang dilakukan dalam autopsi jenazah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, memberikan perlindungan bagi keluarga korban, dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dalam pengurusan jenazah yang diautopsi mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, baik bagi pihak keluarga korban maupun bagi penegakan hukum itu sendiri. Rumah sakit harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses autopsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi hak-hak keluarga korban, dan mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung untuk keadilan dan kebenaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pengurusan jenazah yang telah diautopsi sesuai dengan Pasal 133 KUHAP di Indonesia melibatkan beberapa langkah. Setelah dilakukan autopsi,

jenazah harus segera diserahkan kepada keluarga atau pihak yang berhak. Jika tidak ada yang mengambil, maka jenazah diserahkan kepada desa atau kelurahan setempat untuk dimakamkan. Selain itu, jika hasil autopsi diperlukan dalam proses hukum, maka jenazah dapat disimpan oleh penyidik atau instansi yang berwenang selama proses penyelidikan atau penuntutan. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada kasus dan keputusan pihak berwenang. Autopsi forensik, yang dilakukan atas perintah berwajib untuk kepentingan peradilan, termasuk dalam Pasal 133 KUHAP. Pihak yang berwenang meminta autopsi kehakiman/forensik adalah penyidik dan hakim pidana. Dalam proses autopsi, pihak terkait akan melakukan pemeriksaan ilmiah terhadap tubuh yang sudah meninggal untuk menentukan penyebab dan cara kematian seseorang. Dalam konteks hukum Indonesia, autopsi forensik memiliki regulasi yang ditetapkan dalam Pasal 222 KUHP, Pasal 133, dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Autopsi forensik dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya sesuai dengan Pasal 133 KUHAP.

2. Rumah Sakit memiliki kewenangan dalam pengurusan jenazah yang telah di autopsi untuk kepastian hukum. Menurut penelitian, autopsi forensik penting untuk mengungkap kebenaran materiil secara ilmiah dalam kasus kematian yang tidak wajar. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik Polri bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan autopsi forensik sebelum fase penyidikan perkara dimulai. Meskipun ada kendala seperti penolakan autopsi oleh ahli waris, autopsi forensik dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan pembuktian di pengadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam konteks autopsi, diharapkan proses autopsi dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan pembuktian dan keadilan. Maka dari itu pihak kepolisian atau penegak hukum maupun dari pihak Rumah Sakit dapat memberikan pemahaman kepada pihak keluarga yang keberatan dengan adanya proses autopsi dengan adanya

pernyataan persetujuan pemeriksaan dalam (autopsi) dengan melampirkan penjelasan. Dan juga memberikan pemahaman terkait pasal 222 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memberikan penjelasan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, secara logis keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi dapat dikenakan sanksi pidana. Penolakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang menghambat atau menggagalkan pemeriksaan jenazah, yang diperlukan dalam proses peradilan.

REFERENSI

- Ali, A. (2020). *Menguak teori hukum (Legal Theory) & teori peradilan (Judicial prudence) termasuk undang-undang (Legisprudence) Volume I: Pemahaman awal*. Kencana Prenada Media Group.
- Andrew. (2018). *Pengertian negara disertai fungsi dan unsur-unsurnya*. GramediaBlog.
- Effendi, E. (2021). *Hukum acara pidana (Perspektif KUHAP dan peraturan lainnya)* (Cet. 1). Refika Aditama.
- Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2020). *Metode penelitian laporan dan penulisan karya ilmiah hukum pada fakultas hukum*. [Penerbit tidak disebutkan], Bogor.
- Safitry, O. (2016). *Mudah membuat visum et repertum kasus luka* (Cet. ke-3). Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Gramedia.
- Auli, R. C. (2024). *Pengertian dan dasar hukum autopsi forensik di Indonesia*. [Penerbit tidak disebutkan].

- Ohoiwutun, Y. A. T., & Jauhani, M. A. (2021). *Integrasi ilmu kedokteran forensik*. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Y. (2010). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Cet. ke-12)*. Sinar Grafika.
- Astuti, B., & Rusdi, M. (2023). Kepastian hukum pengaturan transportasi online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Wullur, H. H. R. (2015). Peranan jaksa terhadap penanganan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Lex Crimen*, 4(2).
- Nurwati. (2017). Perlindungan hukum pada hak cipta dalam karya arsitektur bangunan cagar budaya (Studi kasus arsitektur bangunan cagar budaya di Kota Bogor). *Jurnal Hukum De'rechstaat*, 3(2), P-ISSN: 2442-5303, E-ISSN: 2549-9874.
- Samsudi, et al. (2021). Urgensi autopsi forensik dan implikasinya dalam tindak pidana pembunuhan. *Jurnal VeJ*, 7(2).